

## PENETAPAN - PASANGAN CALON - BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH BINTAN

2025

Kpt KPU BINTAN 10 TAHUN 2025, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH BINTAN TAHUN 2024

**ABSTRAK** :- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai tingkatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bintan Tahun 2024, yaitu Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Sdri. Deby Maryanti, A.Md dengan perolehan suara sebanyak 49.430 (Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh) suara atau 68,29% (Enam Puluh Delapan koma Dua Puluh Sembilan Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bintan Periode Tahun 2025-2030 dalam Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bintan Tahun 2024.

**CATATAN** :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2025.  
- Lampiran :-